



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMRAN ALS. IMRAN ALS. HALILINTAR AK. AMAQ
REPAN
Tempat lahir : Lombok
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 007, RW.002, Dusun Pasir Putih Tengah, Desa
Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17 Maret 2020; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN alias IMRAN alias HALILINTAR AK AMAQ REPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN alias IMRAN alias HALILINTAR AK AMAQ REPAN dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan serta menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook IMRAN HALILINTAR;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F11 warna ungu kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah sim card Kartu Simpati dengan Nomor 082340101190;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IMRAN alias IMRAN alias HALILINTAR AK AMAQ REPAN, Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 08.15 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Pondok/kebun terdakwa di Desa Pasir Putih, Kec.Maluk Kab.Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Dengan sengaja dan tanpa hak fmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mempunyai akun di media sosial Facebook "IMRAN HALILINTAR" merasa kecewa pada kepemimpinan Kepala Desa Pasir Putih yang saat itu dijabat oleh Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI, SH. Kemudian karena tersulut emosi terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 08.15 wita terdakwa menggunakan Handphone Merk OPPO F11 warna ungu kombinasi putih dari Nomor selular : 082340101190 miliknya, memposting status diakun Facebook "IMRAN HALILINTAR" yaitu sebagai berikut :



Imran Halilintar

Ingat ya aku orang yg sering melanggar hukum disaat aku perjuangkan ,kami berharap agar kamidapat bimbingan/ menikmati rasa kepemimpinanmu yg adil dan beradab,tapi apa yg terjadi skr kami semua menangis dan kecewa sebab kau ingkar janji dan pembohong, sy minta kau mundur aja kLo saudara tidak mampu pimpin kami,sebelum kami datang memaksamu enyah dari wilayah resettlement ini.

5 jam Suka Balas

- Bahwa kata-kata "Ingat ya aku orang yang sering melanggar hukum disaat aku memperjuangkan , kami berharap agar kami dapat bimbingan/menikmati rasa kepemimpinanmu yang adil dan beradab, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang terjadi sekarang kami semua menangis dan kecewa sebab kau ingkar janji dan pembohong, saksi minta kau mundur aja kalau saudara tidak mampu pimpin kami, sebelum kami datang memaksamu enyah dari wilayah resettlement ini” tersebut diposting terdakwa dan ditujukan kepada Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selanjutnya Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH yang saat itu sedang membuka akun Facebook dan berteman (dalam Facebook) dengan terdakwa dengan akun “DAWI SUJARWADI RAJUS” kemudian melihat postingan akun facebook “IMRAN HALILINTAR” tersebut, kemudian Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH men-screenshoot status terdakwa tersebut dan selang sekitar 2 (dua) minggu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat status tersebut, Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selaku Kepala Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat merasa terancam dan secara lebih luas berpotensi mengacaukan ketentraman dan kondusifitas keamanan masyarakat Desa Pasir Putih sehingga kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi LALU SUAJRWADI melaporkan kepada yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau


Kedua



Bahwa ia terdakwa IMRAN alias IMRAN alias HALILINTAR AK AMAQ
REPAN, Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 08.15 wita atau
setidak tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun Dua
Ribu Sembilan Belas atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun Dua
Ribu Sembilan Belas, bertempat di Pondok/kebun terdakwa di Desa Pasir Putih,
Kec.Maluk Kab.Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat-
tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,
Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mempunyai akun di media sosial
Facebook "IMRAN HALILINTAR" merasa kecewa pada kepemimpinan
Kepala Desa Pasir Putih yang saat itu dijabat oleh Saksi LALU
SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI, SH. Kemudian karena
tersulut emosi terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019
sekitar jam 08.15 wita terdakwa menggunakan Handphone Merk OPPO
F11 warna ungu kombinasi putih dari Nomor selular : 082340101190
miliknya, memposting status diakun Facebook "IMRAN HALILINTAR"

yaitu sebagai berikut :





- Bahwa kata-kata “Betul betul kepala desa pasir putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST tapi kalah dgn pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli tanah satu hektar disertifikatkan 3 hektar...ini ada apa ? apa pura Gk tau atau ada yang.....hehehehe ,” tersebut diposting terdakwa dan ditujukan kepada Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selaku Kepala Desa Pasir Putih selanjutnya Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH yang saat itu sedang membuka akun Facebook dan berteman (dalam Facebook) dengan terdakwa dengan akun “DAWI SUJARWADI RAJUS” kemudian melihat postingan akun facebook “ IMRAN HALILINTAR” tersebut, kemudian Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH men-screenshoot status terdakwa tersebut dan selang sekitar 2 (dua) minggu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat status tersebut, Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selaku Kepala Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat merasa nama baiknya tercemar kemudian melaporkan kepada yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. SUJARWADI, ST ALIAS MAMIQ BIN L. TRESNADI,S.H., dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah postingan di Medsos ;
- Bahwa kejadian saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial (Medsos) Facebook pada tanggal 8 Oktober 2019 di akun facebook Terdakwa ;
- Bahwa akun facebook Terdakwa yang digunakan untuk membuat postingan tersebut adalah IMRAN HALILINTAR ;
- Bahwa Terdakwa mengunggah di akun facebooknya adalah “ betul – betul Kepala Desa Pasir Putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST, tapi kalah dengan pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli satu Hektar tanah disertifikat 3 Hektar ini ada apa? Apa pura GK tau atau ada yanghehehehe,” kemudian “ jangan angkuh dan sombong jadi Kepala Desa Pasir Putih gengsi melihat rakyat mu miskin menghar pujian dari atasanmu hhhh kasihan de lo gak tau rakyatmu dapat makan Senin Kamis ... bilang aja terus terang karena visi misimu waktu nyalon beras merah kamu janjikan gratis untuk rakyat Pasir Putih, tapi mana janji itu ternyata kamu mulut besar, kamu tidak mampu penuhi janjimu “ ;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut karena saksi sering membuka facebook ;
- Bahwa saksi mempunyai pertemanan dengan Terdakwa difacebook;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook Terdakwa memposting 2 (dua) kali ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa membuat potingan tersebut di akun facebooknya;
- Bahwa saksi merasa difitnah dan dijelek – jelek dan saksi merasa tersinggung ;
- Bahwa banyak yang memberikan komentar ;
- Bahwa karena saksi merasa malu dan Terdakwa telah menjatuhkan martabat saksi sebagai Kepala Desa Pasir Putih ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena Terdakwa menganggap saksi telah melakukan criminal dengan telah menggelapkan tanah orang lain 3 Hektar;
- Bahwa saksi yang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Apakah Terdakwa adalah warga masyarakat Desa Pasir putih ?
- Bahwa saksi akan memaafkan Terdakwa jika Terdakwa meminta maaf (Terdakwa meminta maaf didepan peridangan kepada saksi) dan saksi memaafkan Terdakwa dengan menjabat tangan dan saling berpelukan ;
- Bahwa setahu saksi prilaku Terdakwa baik, tetapi yang saksi dengar pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDUL MALIK ALIAS ECENG BIN M. JAPAR SALEH, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah postingan di Medsos ;
- Bahwa kejadian saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial (Medsos) Facebook pada tanggal 8 Oktober 2019 jam 08.00 Wita di akun facebook Terdakwa ;
- Bahwa Akun Terdakwa adalah IMRAN HALILINTAR ;
- Bahwa Terdakwa mengunggah di akun facebooknya adalah “ betul – betul Kepala Desa Pasir Putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST, tapi kalah dengan pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli satu Hektar tanah disertifikat 3 Hektar ini ada apa? Apa pura GK tau atau ada yanghehehehe,” kemudian “ jangan angkuh dan sombong jadi Kepala Desa Pasir Putih gengsi melihat rakyat mu miskin menghar pujian dari atasanmu hhhh kasihan de lo gak tau rakyatmu dapat makan Senin Kamis ... bilang aja terus terang karena visi misimu waktu nyalon beras merah kamu janjikan gratis untuk rakyat Pasir Putih, tapi mana janji itu ternyata kamu mulut besar, kamu tidak mampu penuhi janjimu “ ;

- Bahwa saksi mempunyai pertemanan dengan Terdakwa difacebook;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook 2 (dua) kali ;
- Bahwa sepertinya Terdakwa mau mejelek – jelek dan ingin menjatuhkan Kepala Desa;
- Bahwa saksi memberitahukan postingan tersebut kepada Kepala Desa LALU SUJARWADI keesokan harinya ;
- Bahwa banyak yang memberikan komentar, dan saksi waktu itu tidak memberikan komentar;
- Bahwa Terdakwa memposting yang intinya menyuruh Kepala Desa untuk mundur dari jabatannya ;
- Bahwa LALU SUJARWADI menjabat sebagai Kepala Desa Pasir putih sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa LALU SUJARWADI keberatan bahwa difitnah mensertifikat tanah orang lain sebanyak 3 Hektar ;
- Bahwa setelah beberapa hari postingan Terdakwa tersebut sudah tidak ada, mungkin sudah dihapus ;
- Bahwa Terdakwa sering membuat postingan di facebook, dan Terdakwa membuat potingan untuk Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PENDI JOHANSYAH ALIAS PENDI BIN MUSRIM, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah postingan di Medsos ;
- Bahwa kejadian saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial (Medsos) Facebook pada tanggal 8 Oktober 2019 jam 08.00 Wita di akun facebook Terdakwa ;
- Bahwa Akun Terdakwa adalah IMRAN HALILINTAR ;
- Bahwa Terdakwa mengunggah di akun facebooknya adalah “ betul – betul Kepala Desa Pasir Putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST, tapi kalah dengan pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli satu Hektar tanah disertifikat 3 Hektar ini ada apa? Apa pura GK tau atau ada yanghehehehe,” kemudian “ jangan angkuh dan sombong jadi Kepala Desa Pasir Putih gengsi melihat rakyat mu miskin menghar pujian dari atasanmu hhhh kasihan de lo gak tau rakyatmu dapat makan Senin Kamis ... bilang aja terus terang karena visi misimu waktu nyalon beras merah kamu janjikan gratis untuk rakyat Pasir Putih, tapi mana janji itu ternyata kamu mulut besar, kamu tidak mampu penuhi janjimu “ ;
- Bahwa saksi mempunyai pertemanan dengan Terdakwa difacebook;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook 2 (dua) kali ;
- Bahwa sepertinya Terdakwa mau mejelek – jelek dan ingin menjatuhkan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui postingan Terdakwa setelah satu minggu dan postingan tersebut sudah dihapus, tetapi saksi sempat menyimpan potingan tersebut ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak yang memberikan komentar, tetapi saksi tidak memberikan komentar;
- Bahwa Terdakwa memposting yang intinya menyuruh Kepala Desa untuk mundur dari jabatannya ;
- Bahwa LALU SUJARWADI menjabat sebagai Kepala Desa Pasir putih sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa LALU SUJARWADI keberatan bahwa difitnah mensertifikat tanah orang lain sebanyak 3 Hektar ;
- Bahwa Postingan Terdakwa tersebut sudah dihapus ;
- Bahwa Terdakwa sering membuat postingan di facebook, dan Terdakwa membuat potingan untuk Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD BASRI ALIAS RIAN BIN H. BAHARUDDIN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah postingan di Medsos ;
- Bahwa kejadian saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial (Medsos) Facebook pada tanggal 8 Oktober 2019 jam 08.00 Wita di akun facebook Terdakwa ;
- Bahwa Akun Terdakwa adalah IMRAN HALILINTAR ;
- Bahwa Terdakwa mengunggah di akun facebooknya adalah “ betul – betul Kepala Desa Pasir Putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST, tapi kalah dengan pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli satu Hektar tanah disertifikat 3 Hektar ini ada apa? Apa pura GK tau atau ada yanghehehehe,” kemudian “ jangan angkuh dan sombong jadi Kepala Desa Pasir Putih gengsi melihat rakyat mu miskin menghar pujian dari atasanmu hhhh kasihan de lo gak tau rakyatmu dapat makan Senin Kamis ... bilang aja

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang karena visi misimu waktu nyalon beras merah kamu janjikan gratis untuk rakyat Pasir Putih, tapi mana janji itu ternyata kamu mulut besar, kamu tidak mampu penuhi janjimu “ ;

- Bahwa saksi mempunyai pertemanan dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa memfitnah dan menghina Kepala Desa Pasir Putih ;
- Bahwa saksi mengetahui postingan Terdakwa setelah satu minggu dan postingan tersebut sudah dihapus, tetapi saksi sempat menyimpan potingan tersebut ;
- Bahwa banyak yang memberikan komentar dan saksi tidak berkomentar;
- Bahwa Inti postingan kedua Terdakwa menyuruh Kepala Desa untuk mundur;
- Bahwa LALU SUJARWADI menjabat sebagai Kepala Desa Pasir putih sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa LALU SUJARWADI keberatan bahwa telah mensertifikat tanah orang lain sebanyak 3 Hektar ;
- Bahwa Postingan Terdakwa tersebut sudah terhapus ;
- Bahwa Terdakwa sering membuat postingan di facebook, dan Terdakwa membuat potingan untuk Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa mengenai masalah potingan di facebook ;
- Bahwa kejadian Terdakwa membuat postingan di akun facebook Terdakwa pada bulan Oktober 2019 dengan nama akun Terdakwa IMRAN HALILINTAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengunggah di akun facebook Terdakwa adalah “ betul – betul Kepala Desa Pasir Putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST, tapi kalah dengan pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli satu Hektar tanah disertifikat 3 Hektar ini ada apa? Apa pura GK tau atau ada yanghehehehe,” kemudian “ jangan angkuh dan sombong jadi Kepala Desa Pasir Putih gengsi melihat rakyat mu miskin menghar pujian dari atasanmu hhhh kasihan de lo gak tau rakyatmu dapat makan Senin Kamis ... bilang aja terus terang karena visi misimu waktu nyalon beras merah kamu janjikan gratis untuk rakyat Pasir Putih, tapi mana janji itu ternyata kamu mulut besar, kamu tidak mampu penuhi janjimu “;
- Bahwa Terdakwa mengunggah postingan tersebut dengan tujuan Kepala Desa Pasir Putih ;
- Bahwa Terdakwa memposting sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut kepada Kepala Desa karena merasa kecewa dengan masalah tanah ;
- Bahwa Terdakwa membuat dua akun yaitu akun IMRAN HALILINTAR dan akun EMPU ANGAREKSA ;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan seperti itu difacebook karena tersulut emosi ;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan dengan kata – kata bodoh dan dungu hanya untuk membuat Kepala Desa menjadi kapok saja dan tidak ceroboh ;
- Bahwa Terdakwa meminta Kepala Desa untuk mundur;
- Bahwa kasus Terdakwa dititipi barang curian dirumah dan Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah hapus karena Kepala Desa pasti telah membaca postingan tersebut ;
- Bahwa hanya untuk menyindir Kepala Desa supaya tidak berbuat sewenang wenang kepada warga ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kritikan langsung kepada Kepala Desa tetapi tidak ditanggapi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook IMRAN HALILINTAR;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F11 warna ungu kombinasi putih;
- 1 (satu) buah sim card Kartu Simpati dengan Nomor 082340101190;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 08.15 wita bertempat di Pondok/kebun terdakwa di Desa Pasir Putih, Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mempunyai akun di media sosial Facebook "IMRAN HALILINTAR" merasa kecewa pada kepemimpinan Kepala Desa Pasir Putih yang saat itu dijabat oleh Saksi LALU SUJAWADI St alias MAMIC BUNL RESNAD SH. Kemudian karena tersulut emosi terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 08.15 wita terdakwa menggunakan Handphone Merk OPPO

F11 warna ungu kombinasi putih dari Nomor selular : 082340101190

miliknya, memposting status diakun Facebook "IMRAN HALILINTAR"

yaitu sebagai berikut

Jangan angkuh dan sombong jadi kepala desa pasir putih gensi melihat rakyatmu miskin mengharap pujian dari atasanmu hhhhh kasihan de Lo gak tau rakyatmu dapat makan Senin Kamis..bilang aja terus terang karena pisi misimu waktu nyalon beras murah kamu janjikan gratis untuk rakyat pasir putih,tapi ternyata kamu mulut besar,kamu tidak mampu penuh janjiimu.

Pohdi M. Saleh dan 9 lainnya 1 Komentar



- Bahwa kata-kata “Betul betul kepala desa pasir putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST tapi kalah dgn pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli tanah satu hektar disertifikatkan 3 hektar...ini ada apa ? apa pura Gk tau atau ada yang.....hehehehe ,” tersebut diposting terdakwa dan ditujukan kepada Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selaku Kepala Desa Pasir Putih selanjutnya Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH yang saat itu sedang membuka akun Facebook dan berteman (dalam Facebook) dengan terdakwa dengan akun “DAWI SUJARWADI RAJUS”;
- Bahwa kemudian melihat postingan akun facebook “ IMRAN HALILINTAR” tersebut, kemudian Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH men-screenshoot status terdakwa tersebut dan selang sekitar 2 (dua) minggu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat status tersebut, Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat merasa nama baiknya tercemar kemudian melaporkan kepada yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa IMRAN HALILINTAR Bin AMAQ REPAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja kesengajaan dalam delik ini haruslah di telaah secara mendalam tentang teori – teori hukum tentang kesengajaan, karena kesengajaan tersebut berhubungan dengan batin atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan literatur Azas Azas hukum Pidana (Prof. Moeljatno, SH. RINEKA Cipta, hal. 60) menerangkan apabila KUHP tidak memberi definis mengenai unsur sengaja namun kesengajaan dalam KUHP dapat diambil dari M.v.T (Memory van Toetlichting) yang mana pada M.v.T tersebut mengartikan kesengajaan sebagai “mengetahui dan menghendaki (willen en wittens)” sehingga orang yang melakukan memang menghendaki perbuatan tersebut, dan disamping itu mengetahui tentang apa akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. serta pada delik materiil haruslah tergambar hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak ialah Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tidak mendapatkan Ijin person yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan perbuatan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.”, Termasuk dalam pengertian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE "adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses pihak lain atau publik." Secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kata Kunci/Kode Akses (password);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 KUHP ialah menyerang kehormatan, atau nama baik, seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 08.15 wita bertempat di Pondok/kebun terdakwa di Desa Pasir Putih, Kec.Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mempunyai akun di media sosial Facebook "IMRAN HALILINTAR" merasa kecewa pada kepemimpinan Kepala Desa Pasir Putih yang saat itu dijabat oleh Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI, SH. Kemudian karena tersulut emosi terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 08.15 wita terdakwa menggunakan Handphone Merk OPPO F11 warna ungu kombinasi putih dari Nomor selular : 082340101190 miliknya, memposting status diakun Facebook "IMRAN HALILINTAR" yaitu sebagai berikut :





- Bahwa kata-kata “Betul betul kepala desa pasir putih yang sekarang ini adalah otaknya dungu dan bodoh, gelarnya saja Insinyur dan ST tapi kalah dgn pemikiran ketua kelas satu SD, buktinya orang beli tanah satu hektar disertifikatkan 3 hektar...ini ada apa ? apa pura Gk tau atau ada yang.....hehehehe ,” tersebut diposting terdakwa dan ditujukan kepada Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selaku Kepala Desa Pasir Putih selanjutnya Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH yang saat itu sedang membuka akun Facebook dan berteman (dalam Facebook) dengan terdakwa dengan akun “DAWI SUJARWADI RAJUS”;
- Bahwa kemudian melihat postingan akun facebook “ IMRAN HALILINTAR” tersebut, kemudian Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH men-screenshoot status terdakwa tersebut dan selang sekitar 2 (dua) minggu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat status tersebut, Saksi LALU SUJARWADI, ST alias MAMIQ BIN L. TRESNADI ,SH selaku Kepala Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat merasa nama baiknya tercemar kemudian melaporkan kepada yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook IMRAN HALILINTAR;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F11 warna ungu kombinasi putih;
- 1 (satu) buah sim card Kartu Simpati dengan Nomor 082340101190;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjatuhkan nama baik dan martaabat Saksi LALU SUJARWADI, ST

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi LALU SUJARWADI, ST telah memaafkan terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN ALIAS IMRAN ALIAS HALILINTAR AK AMAQ REPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN ALIAS IMRAN ALIAS HALILINTAR AK AMAQ REPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook IMRAN HALILINTAR;
 - Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO F11 warna ungu kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah sim card Kartu Simpati dengan Nomor 082340101190;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **7 April 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **H.SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PUERNING DAHONO PUTRO,S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa
didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.